



Cocain

Pada mata: Menghasilkan depresi yang tak bisa memproduksi sel-sel darah merah, hiperaktif dan mudah melakukan tindakan pidana.

Pada mata: Pupil mata membesar yang menyebabkan ketidaksiaran, tidak tidur, curiga, kejang, pusing, dan gangguan keseimbangan tubuh hingga dapat menyebabkan kematian.

Pada kulit: Timbul biak merah, kempis pada kulit dan seperti leban tua.

Pada jantung: Tekanan darah meningkat yang berakibat pecahnya pembuluh darah hingga dapat menyebabkan kematian.

BNN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NARKOBA METRO
www.narkoba-metro.org

Panik
Depresi
Paranoid
Introvert
Stroke
Mati sia-sia

Halusinasi

Sabu-Sabu

NARKOBA METRO
www.narkoba-metro.org

Hiperaktif
Tidak peduli lingkungan
Struktur syaraf rusak
Pemimpi
Apatik
Depresi

Mata merah
Sulit tidur

Terkena lever

Cimeng

NARKOBA METRO
www.narkoba-metro.org

Depresi
Pembuluh darah otak menyempit
insomnia
Koma
Ginjal dan hati rusak

Dehidrasi
Mati sia-sia

Ecstasy

NARKOBA METRO
www.narkoba-metro.org

NARKOBA

MATERI PENYULUHAN NARKOBA

NARKOBA

1. Apa Itu NARKOBA ?
2. Bagaimana Sindikat Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia ?
3. Bagaimana Pola Penyelundupan Narkoba ?
4. Kenapa Menyalahgunakan Narkoba ?
5. Bagaimana Dampak Penyalahgunaan Narkoba ?
6. Bagaimana Perilaku Dan Kesehatan Pengguna Narkoba ?
7. Bagaimana Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Perundang-undangan / Aspek Hukum ?
8. Bagaimana Penanganan Pengguna Narkoba / Direhabilitasi ?
9. Bagaimana Menghindari Penyalahgunaan Narkoba ?

1.

APA ITU
NARKOBA ?

PENGERTIAN UMUM

**NARKOBA ADALAH ZAT ATAU BAHAN YANG DAPAT
MEMPENGARUHI KESADARAN, PIKIRAN DAN
PERILAKU PENGGUNANYA SERTA DAPAT
MENIMBULKAN KETERGANTUNGAN ATAU ADIKSI.**



NAR KO BA

NARKOTIKA

PSIKOTROPIKA

BAHAN/ZAT ADIKTIF



NARKOTIKA

▣ Arti :

Narkotika adalah zat/obat dr tanaman, bukan tanaman, sintetis & semi sintetis yg dpt menyebabkan penurunan & perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri & dapat menimbulkan ketergantungan.


▣ Akibat :

- Membius & menurunkan kesadaran.
- Mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja).
- Menimbulkan daya rangsang (kokain).
- Menimbulkan ketenangan (morphine, heroin).
- Menimbulkan ketergantungan.

▣ Contoh :

Kokain, Ganja/mariyuana, Heroin/putaw, Extacy, Shabu.

JENIS NARKOTIKA



PENGUNGKAPAN TERBESAR NARKOTIKA JENIS BIANG SINTETIS SAT NARKOBA POLRES BOGOR



UNGKAP KASUS PENANAMAN DAUN KATINON





**BAHAN BERBAHAYA
YANG TERKANDUNG
DALAM KOSMETIK
(UU NO. 36 THN 2009
TENTANG KESEHATAN)**

1. **MERKURI = MENYEBABKAN DIARE, MUNTAH DAN KERUSAKAN GINJAL**
2. **ASAM RETIONAT = MENYEBABKAN KULIT KERING DAN RASA TERBAKAR**
3. **HIDROKINON = MENYEBABKAN HIPERPIGMENTASI (WARNA KULIT YANG MENGELAP)**
4. **RISORSINOL = MENYEBABKAN IRITASI KULIT DAN BERKURANGNYA SISTEM IMUN**
5. **DIETILEN GLIKOL (DEG) = MENYEBABKAN DEPRESI SISTEM SARAF PUSAT, KERACUNAN HATI DAN GAGAL GINJAL**

PSIKOTROPIKA

▣ Arti :

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yg berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pd susunan saraf pusat yg menyebabkan perubahan khas pd aktivitas mental dan perilaku.

▣ Akibat :

- Menimbulkan rangsangan (stimulant)
- Menimbulkan ketenangan (depresiva)
- Menimbulkan daya khayal (halusinasi)

▣ Contoh :

- Benzodiazepin, Pil BK, Pil Koplo, Lexotan, Sedatin, LSD, PCP, Mescaline, dll.

JENIS PSIKOTROPIKA

- AMO-BARBITAL
- PENTAZOSINE

- ALLO BARBITAL
- DIAZIPAM
- HALAZEPAM
- LORAZEPAM



- TRIAZOLAM
- DIETIL PROPION
- KLOORIDAZEPOKSIDA



BAHAN ADIKTIF

□ Arti :

Zat Adiktif adalah bahan yg penggunaannya dpt menimbulkan ketergantungan psikis (psl 1 UU No. 23/1992 ttg kesehatan).

□ Akibat :

- Menimbulkan Alkoholisme (stimulasi, halusinasi, paranoid, dll).
- Kehilangan kendali, kesadaran, pelupa, depresi (untuk solvent).

□ Contoh :

- Alkohol ➡ Miras (Brandy, Vodka, Wine, Wisky, Cognac, dll).
- Pelarut (Solvent) ➡ Lem Aibon, Thiner ➡ bau khas dan menguap.
- Bahan adiktif ringan : Nikotin (rokok), Kafein (kopi, the coklat, dll).

JENIS BAHAN ADIKTIF LAINNYA

- MIRAS
- INHALAN, AIBON
- ROKOK
- KOPI, TEH, COKLAT
- ALKOHOL
- JAMU/OBAT KUAT
- DLL



PENGERTIAN OPLOSAN

Istilah kata “oplosan” itu sendiri mempunyai arti “campuran”. Dimana miras oplosan tersebut merupakan minuman keras yang terdiri dari berbagai campuran, diantaranya dioplos dengan alkohol industri (metanol) maupun dengan obat herbal seperti obat kuat atau suplemen kesehatan. Miras oplosan biasanya dibuat secara mandiri dan dijual secara ilegal

DAMPAK PENGGUNAAN ETHANOL DAN METHANOL BAGI KESEHATAN

A. ETHANOL

- 1. Menghilangkan kesadaran**
- 2. Menimbulkan rasa mual**
- 3. Memicu sakit kepala**
- 4. Merusak jaringan dalam tubuh**
- 5. Gangguan ginjal**
- 6. Gangguan hati**


B. METHANOL

- 1. Merusak hati**
- 2. Keracunan**
- 3. Kejang – kejang**
- 4. Kerusakan syaraf**
- 5. Otot tidak bisa digerakan**
- 6. Sesak nafas**
- 7. Kerusakan pada kulit**
- 8. Kematian.**

2.

**Bagaimana Sindikat Predaran Gelap
NARKOBA Di Indonesia ?**

NASIONAL




SUDAH SEPARAH APA ?

DI WILAYAH HUKUM POLRES BOGOR KABUPATEN



WILAYAH RAWAN NARKOBA DI KABUPATEN BOGOR




Kabupaten Bogor sebagai daerah yang sangat strategis dalam mengedarkan narkoba. Selain masyarakatnya yang urban, secara geografis juga sangat dekat dengan Ibukota Jakarta. Dari beberapa sisi, bandar bisa masuk secara leluasa di wilayah Bogor.

3.

POLA PENYELUNDUPAN NARKOBA






DAUN GANJA DALAM PLAVON MOBIL



PENYALAHGUNA TEMBAKAU SINTETIS DI KALANGAN ANAK SEKOLAH DASAR



PEREDARAN NARKOTIKA JENIS GANJA YANG DILAKUKAN OLEH WNA ASAL AFGHANISTAN



Concealment Ganja di lantai palsu bak Truk, Polda Lampung (Lampung Selatan)



Daun Ganja disembunyikan diantara tumpukan buah pisang dan diangkut Truk




Tablet Ekstasy disembunyikan di Shower kamar mandi



EKSTASY


disembunyikan dalam buku





SABU DALAM PAKET BATU NISAN

KOKAIN DALAM PAKET MAKANAN




HEROIN DALAM MAKANAN KALENGAN




HEROIN DIMASUKKAN DALAM IKAN



HEROIN DALAM BESI PEGANGAN KOPER



HEROIN DALAM MAINAN ANAK-ANAK



Pelayanan Pos Parsel/ Pos Kilat



Kerajinan Kayu Heroin





EKSTASY disembunyikan dalam kaset



MDMA/Methamphetamine Disembunyikan dalam rokok





NARKOBA DISAMARKAN DALAM BUAH KELAPA



HEROIN DISISIPKAN DALAM HAK SEPATU




600 GR HEROIN DITEMPEL PADA TUBUH



21 RIBU BTR XTC DLM BODY WRAPPING

Penyembunyian dalam Tubuh



Penyembunyian “Menyumpal Tubuh”





**66 BTR KAPSUL @ 18 GRM HEROIN
DITELAN KEDALAM LAMBUNG/SWALLEN**


PENYELUNDUPAN NARKOBA MELALUI EKSPEDISI PENGIRIMAN PAKET



4.

**KENAPA
MENYALAHGUNAKAN
Narkoba ?**

KENAPA MENYALAHGUNAKAN NARKOBA ?

- 1.COBA-COBA**
 - 2.GAYA HIDUP**
 - 3.LINGKUNGAN**
 - 4.KETIDAK TAHUAN**
 - 5.KEUNTUNGAN BESAR**
 - 6.KURANG PENGAWASAN**
 - 7.MITOS DPT MENGHILANGKAN
STRESS**
- 

FAKTOR PENDORONG PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Faktor Individu

1. ASPEK KEPRIBADIAN

TINGKAH LAKU ANTI SOSIAL, KECEMASAN DAN DEPRESI

2. ASPEK PENGETAHUAN SIKAP

MENGIKUTI PEMAKAI, TIDAK MENGETAHUI BAHAYA NARKOBA, INGIN COBA-COBA, AGAR DITERIMA DALAM KELOMPOK PERGAULAN MODERN

Faktor Lingk. Sosial

1. KONDISI KELUARGA KURANG HARMONIS.

2. TERDAPAT SATU / BEBERAPA KELOMPOK MENJADI PENGGUNA NARKOBA.

3. ADANYA KELOMPOK MENJADI PENGEDAR.

4. ADANYA BUJUKAN DARI TEMAN, APABILA TIDAK IKUT DIANGAP KUNO.

5. GENTAYANGANNYA PENGEDAR NARKOBA.

6. ARUS INFORMASI & GLOBALISASI RUBAH GAYA HIDUP KEDUNIAWIAN.

Faktor Ketersediaan

1. BISNIS NARKOBA JANJIKAN KEUNTUNGAN BESAR.

2. JABAR MERUPAKAN PENYANGGA IBU KOTA YANG MENGAKIBATKAN MUDAHNYA NARKOBA MASUK KE WIL. JABAR.

3. KULTIVASI GELAP DI WIL. JABAR.

4. KALANGAN TERTENTU NARKOBA MUDAH DIDAPAT.

5. MARAKNYA PENYELUNDUPAN NARKOBA DARI SINGAPURA, IRAN, PAKISTAN DAN MALAYSIA

Faktor Penegakan Hukum

5.

DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA



DAMPAK PENYALAHGUNAAN **NARKOBA**

MEDIS

- JANTUNG
- OTAK
- PARU-PARU
- SYARAF
- KULIT
- PENCERNAAN
- HEPTITIS B & C
- HIV – AIDS
- MATI

PSIKOLOGIS

- BERFIKIR TIDAK NORMAL
- BERPERASAAN CEMAS
- KETERGANTUNGAN
- TIDAK PERCAYA DIRI

SOSIAL EKONOMI

- SELALU MERUGIKAN MASYARAKAT KARENA MEMBUAT PERMASALAHAN
- MERUGIKAN EKONOMI DIRI, KELUARGA DAN MASYARAKAT

6.

Bagaimana Prilaku & Kesehatan Pengguna Narkoba ?

4 SIFAT UTAMA

NARKOBA

1. **SUGESTI** - KEINGINAN YG TAK TERTAHANKAN THD ZAT YG TERKANDUNG DLM NARKOBA DIMAKSUD
2. **TOLERANSI** - KECENDERUNGAN UTK MENAMBAH DOSIS
3. **KETERGANTUNGAN SCR PSIKIS** – CEMAS, GELISAH, DEPRESI, EMOSIONAL
4. **KETERGANTUNGAN SCR FISIK** - GEJALA PUTUS ZAT/SAKAW, DERITA BADAN YG SANGAT
HEBAT SHG DORONG UTK PAKAI LAGI

Prilaku & Kesehatan Pengguna/Mantan Pengguna

PRILAKU

1. Cepat Marah
2. **Cepat Tersinggung**
3. Lebih Senang Menyendiri/Sulit Bersosialisasi
4. **Dihantui Rasa Takut (Parno)**
5. Sulit Mempercayai Orang Lain
6. **Sulit Dipercaya Orang Lain**
7. Pesimis
8. **Malas**

KESEHATAN/MEDIS

1. **Ketahanan Tubuh Rendah**
2. Rusaknya sistem imun
3. Cepat Lelah
4. Sulit Dalam Proses Penyembuhan Penyakit

7.

ASPEK HUKUM . . . !!!



PERAN SERTA MSYARAKAT

PsL.104.

**MASY MEMPUNYAI KESEMPATAN YG.SELUAS-
LUASNYA UTK BERPERAN SERTA MEMBANTU
PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN & PEREDARAN GELAP
NKT & PREKUSOR NKT**

PSL.105.

**MASY MEMPUNYAI HAK DAN TANGGUNG
JAWAB DLM UPAYA PENCEGAHAN &
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN &
PEREDARAN GELAP NKT & PREKUSOR NKT.**

KEWAJIBAN ORTU /WALI


PSL. 55 AYAT (1).

ORTU/WALI PECANDU NKT YG BELUM CUKUP UMUR WAJIB MELAPORKAN KPD PUSKESMAS, RUMAH SAKIT, DAN ATAU LEMBAGA REHABILITASI MEDIS & SOSIAL YG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH UTK MENDAPATKAN PENGOBATAN DAN/ATAU PERAWATAN MELALUI REHAB. MEDIS & SOSIAL

PSL.128 (1)

(YANG SENGAJA TDK MELAPOR)
DIPIDANA KURUNGAN MAKS 6 BULAN/ PIDANA DENDA MAKS. RP. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH).


KEWAJIBAN PECANDU NKT



PSL. 55 AYAT(2). PECANDU NARKOTIKA YG CUKUP UMUR WAJIB MELAPORKAN DIRI KEPADA PUSKESMAS, RUMAH SAKIT, DAN ATAU LEMBAGA REHABILITASI MEDIS & SOSIAL YG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH UTK MENDAPATKAN PENGOBATAN DAN/ATAU PERAWATAN MELALUI REHAB. MEDIS & SOSIAL



PSL. 128 (2). PECANDU NKT YANG BELUM CUKUP UMUR, DAN TELAH DILAPORKAN OLEH ORTU/WALI (SEBAGAIMANA DIMAKSUD PSL. 55 AYAT 1). TIDAK DITUNTUT PIDANA.



AYAT (3)

PECANDU NARKOTIKA YG CUKUP UMUR (PSL 55 AYAT 2). YANG SEDANG MENJALANI REHABILITASI MEDIS 2 (DUA) KALI MASA PERAWATAN DOKTER DI RUMAH SAKIT ATAU LEMBAGA REHABILITASI MEDIS YG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH, TIDAK DITUNTUT PIDANA

KETENTUAN PIDANA

SANKSI PIDANA BAGI PENYALAHGUNA **NARKOTIKA**

UU NO.35 TAHUN 2009

PASAL	PERBUATAN YANG DILARANG	SANKSI PIDANA
PASAL 111 ,112	Menanam, memelihara mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika gol.I tanaman, dan bukan tanaman Tanaman : Berat melebihi 1 Kg / melebihi 5 btg pohon Bukan tanaman : Berat melebihi 5 gram Dilakukan oleh korporasi	Penjara 4-12 tahun dan denda 800 Juta – 8 miliar Penjara seumur hidup atau 5 -20 tahun dan denda – 8 miliar + 1/3 Pidana denda dgn pemberatan 3 X dari pidana denda tsb diatas
PASAL 113	Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika gol.I Tanaman : Berat melebihi 1 Kg / melebihi 5 btg pohon Bukan tanaman : Berat melebihi 5 gram Dilakukan oleh korporasi	Penjara 5-15 tahun dan denda 1 M-10 M Pidana mati,seumur hidup atau penjara 5-20 tahun Pidana denda dgn pemberatan 3 X dari pidana denda tsb diatas
PASAL 114	Menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, perantara Narkotika gol I Tanaman : Berat melebihi 1 Kg / melebihi 5 btg pohon Bukan tanaman : Berat 5 gram Dilakukan oleh korporasi	Penjara 5-20 tahun dan denda 1 M-10 M Pidana mati,seumur hidup atau penjara 6-20 tahun, denda 10 M + 1/3 Pidana denda dgn pemberatan 3 X dari pidana denda tsb diatas
PASAL 115	Membawa, mengirim,mengangkut atau mentransito Narkotika Gol I Tanaman : Berat melebihi 1 Kg / melebihi 5 btg pohon Bukan tanaman : Berat melebihi 5 gram Dilakukan oleh korporasi	Penjara 4-12 tahun dan denda 800 Juta – 8 miliar Penjara seumur hidup atau 5 - 20 tahun dan denda – 8 m Pidana denda dgn pemberatan 3 X dari pidana denda tsb diatas iliar + 1/3
PASAL 116	Menggunakan Narkotika gol. I terhadap org lain atau memberikan narkotika gol I utk digunakan org lain . Berakibat org lain mati atau cacad permanen Dilakukan oleh korporasi	Penjara 5-15 tahun dan denda 1 M-10 M Pidana mati,seumur hidup atau penjara 5-20 tahun, denda 10 M + 1/3 Pidana denda dgn pemberatan 3 X dari pidana denda tsb diatas


PASAL	PERBUATAN YANG DILARANG	SANKSI PIDANA
PASAL 127	Menggunakan Narkotika bagi diri sendiri Golongan I Golongan II Golongan III	Penjara Paling lama 4 tahun Penjara Paling lama 2 tahun Penjara Paling lama 1 tahun
PASAL 128	Orang tua atau wali dari pecandu yg belum cukup umur tdk melapor	Pidana kurungan paling lama 6 bulan & denda paaling banyak 1 juta
PASAL 129	Memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan, memproduksi , mengimpor atau menyalurkan , menaarkan utk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dlm jual beli , menukar atau menyerahkan, membawa , mengirim , mengangkut atau mentransito Precursor narkotika utk pembuatan narkotika	Pidana Penjara paling singkat 4-20 tahun & denda paling banyak 5 M



PETUNJUK REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

**(Surat edaran Kabareskrim nomor :
SE/01/II/2018/Bareskrim tentang petunjuk rehabilitasi bagi
pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.)**

RUJUKAN :

- Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba
 - Peraturan bersama Nomor : 01/PB/MA/III/2014 tentang penanganan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.
 - Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 tahun 2016 tentang standar operasional prosedur penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba
- 

PERTIMBANGAN UNTUK DILAKUKAN REHABILITASI :

1. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang melaporkan dirinya atau dilaporkan orangtua/ wali kepada Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL)
2. Tersangka pengguna narkoba yang tertangkap dengan bukti hasil pemeriksaan urinenya positif (+) menggunakan narkoba, sedangkan tidak ada barang bukti narkoba pada tersangka.
3. Tersangka yang tertangkap tangan dengan bukti hasil urinenya positif (+) menggunakan narkoba serta ditemukan barang bukti narkoba ada padanya **DI BAWAH** jumlah tertentu yaitu :

- Mentapethamine (shabu) : 1 gram
- Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
- Kelompok heroin : 1,8 gram
- Kelompok kokain : 1,8 gram
- Kelompok Ganja : 5 gram
- Daun Koka : 5 gram
- Meskalin : 5 gram
- Kelompok Psilosybin : 3 gram
- Kelompok LSD : 2 gram
- Kelompok PCP : 3 gram
- Kelompok Fentanil : 1 gram
- Kelompok Methadon : 0,5 gram
- Kelompok Morfin : 1,8 gram
- Kelompok Petidin : 0,96 gram
- Kelompok Kodein : 72 gram
- Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

- Untuk penanganan tersangka sebagaimana tersebut pada point 1 dan 2 tidak dilakukan proses penyidikan, namun dilakukan Interogasi untuk mengetahui sumber diperolehnya narkoba. Setelah itu dapat langsung dilimpahkan ke Sekretariat Asesmen Terpadu pada kantor BNN, BNNP, dan BNN Kabupaten / Kota, untuk dilakukan penelitian oleh **Tim Asesmen Terpadu (TAT)** disertai dengan kelengkapan administrasi nya
- Dalam penanganan Tersangka sebagaimana tersebut pada point 3 untuk proses penyidikan tetap dilaksanakan sedangkan pelayanan Rehabilitasi dapat dilakukan berdasarkan analisa/ penilaian penyidika yang dilampirkan hasil rekomendasi Tim **Asesmen Terpadu (TAT)**.
- Untuk penanganan Tersangka diluar point 1, 2, dan 3 proses penyidikan dilakukan sesuai manajemen penyidikan, sedangkan hak tersangka pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk memperoleh perawatan/rehabilitasi dapat dilakukan berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi **Tim Asesmen Terpadu (TAT)**.

SANKSI PIDANA BAGI PENYALAHGUNA PSIKOTROPIKA

UU NO.5 TAHUN 1997

**SANKSI HUKUM TP.
PSIKOTROPIKA
UU NO. 5/1997**




1. memproduksi / mengedarkan Max 15 th + denda Rp. 200 Juta (Pasal 60 ayat 1)
2. Menyalurkan Max 5 th + denda Rp. 100 juta (Pasal 60 ayat 2)
3. Menerima penyaluran , Menyerahkan, Menerima penyerahan Max 3 th + denda Rp. 60 juta (Pasal 60 ayat 3,4,5)
- 4 Mengekspor /impor Max 10 th + denda Rp. 300 juta (Pasal 61 ayat 1)
5. Menyerahkan surat persetujuan Max 3 th + denda Rp. 60 juta (Pasal 61 ayat 2)
6. Memiliki, menyimpan, membawa Max 5 th + denda Rp. 100 juta (Pasal 62)
7. Pengangkutan, perubahan negara tujuan melakukan pengemasan kembali Max 3 th + denda Rp. 600 juta (Pasal 63 ayat 1)
8. Tdk cantumkan label, mengiklankan Max 5 th

9.

**Bagaimana Menghindari
Penyalahgunaan Narkoba ?**

kiat terhindar dari penyalahgunaan **NARKOBA**

1. Dekatkan diri pada Tuhan YME.
 2. Aktif melibatkan diri dengan kegiatan keluarga, sosial dan agama.
 3. Aktif berolahraga secara teratur.
 4. Aktif mengembangkan kemampuan diri.
 5. Makan yang cukup dan upayakan minimal sekali dalam satu hari bersama keluarga.
 6. Jangan menyimpan persoalan, ceritakanlah kepada keluarga atau teman yang dapat dipercaya.
 7. Hadapi masalah/persoalan karena pasti ada jalan keluar terbaik dan hikmahnya.
 8. Percayalah bahwa hidup sudah ada yang mengatur.
 9. Katakan tidak bila menghadapi ajakan/tawaran NARKOBA.
- 

10.

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOBA OLEH SAT NARKOBA POLRES BOGOR

BB GANJA DAN 2 ORANG TERSANGKA



BB GANJA



PEROSES PEMBAKARAN BB GANJA



TERSANGKA IKUT PEROSES PEMBAKARAN BB GANJA



PEROSES PEMUSNAHAN BB GANJA



PEMUSNAHAN BB MINUMAN KERAS BERALKOHOL





POLRES BOGOR
MEMPERSEMBAHKAN

JERUJI BESI ATAU MATI

Hidup ini ada akhirnya,

Tetapi ..

Jangan akhiri hidupmu dengan

NARKOBA